

Aplikasi Undang Undang Perpustakaan Dengan Layanan Antar Perpustakaan (*Interlibrary Service*)¹

Oleh:
Supriyanto²

Pendahuluan

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perpustakaan pada tanggal 2 Oktober 2007 dalam siding pleno DPR-RI telah disahkan sebagai Undang Undang (UU) tentang Perpustakaan. Saat ini dalam proses pengesahan (penomoran) untuk dapat diundangkan dalam Lembaga Negara. Seharusnya perpustakaan (termasuk Pustakawannya) di Indonesia dapat maju sekalipun belum ada UU khusus perpustakaan tumbuh dan berkembang dengan baik mengingat satu dan lain hal peraturan perundang-undangan yang mewadahnya sudah ada dan sepadan/memadai dengan kondisi yang ada, sayang apresiasinya masih terbatas. Seperti Misalnya Perpustakaan Perguruan Tinggi ada ***Instruksi Menteri PTIP No. 9 Tahun 1962 tentang Perpustakaan Pada Pusat Universitas/Institut Negeri***, semestinya upaya menjadikan perpustakaan perguruan tinggi adalah jantungnya perguruan tinggi dapat terwujud, ternyata tanpa jantungpun dapat hidup. Perpustakaan Sekolah dengan ***Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahkan sudah dilengkapi dengan PP. No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*** yang mengatur standar sarana prasarana berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, **PERPUSTAKAAN**, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber lain dst. Melihat ini semestinya menjadikan perpustakaan sekolah sebagai urat nadi sekolah dapat terwujud ternyata tanpa urat nadipun dapat hidup. Keberadaan Perpustakaan khusus sejak tahun 1961 dengan terbitnya ***Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 tentang tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah***, seharusnya semua Lembaga, Instansi, Departemen, Non Departemen, dan sejenisnya memiliki perpustakaan yang berperan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi lembaga induknya.

Demikian juga perpustakaan umum dari mulai perpustakaan provinsi dengan ***Keputusan Menteri PPK No. 29103/S Tgl. 23 Mei 1956 tentang Tugas Kewajiban dan lapangan Pekerjaan Perpustakaan Negara*** (berkembang Perpuswil–Perpusda-Perpusnas Provinsi sebelum otonomi), sampai perpustakaan umum Kabupaten/Kota dengan ***Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Perpustakaan Umum***.

¹ “Key Note Speaker” disampaikan pada “Seminar Sehari Aplikasi UU Perpustakaan Dengan Layanan Antar Perpustakaan (*Interlibrary Service*)”. Diselenggarakan Perpustakaan Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dan FKP2T. Malang, 31 Oktober 2007.

² Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI; Ketua Tim Penyusun Naskah Akademis dan RUU tentang Perpustakaan, Perpusnas RI (3 April 2002 - 21 Januari 2007).

Bahkan setelah era otonomi sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang Badan Perpustakaan Provinsi di setiap Provinsi, dan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota. Kenyataannya dilapangan bermacam-macam nomenklatur, karena sebagian besar bergabung dengan instansi lain bahkan ada yang “dikecilkan/dikerdilkan”. Belum lagi beberapa daerah ada yang tidak atau belum memiliki perpustakaan, walaupun ada asal ada dan sejenisnya.

Peranan Perpustakaan

Buku adalah rekaman budaya, buku adalah identik dengan perpustakaan berarti perpustakaan adalah simbol budaya. Dengan kata lain perpustakaan adalah merupakan representasi peradaban atau budaya. Akankah perpustakaan terwujud baik atau kecil, besar atau lengkap, dekat kamar kecil (maaf: wc) atau yang lebih representatif? Bahkan dapat dijadikan sebagai “Pusat Budaya”? Semua kondisi tersebut amat sangat bergantung pada pemilik, pejabat atau siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab akan keberadaan perpustakaan itu sendiri. Dengan demikian perpustakaan adalah merupakan tingkat refleksi kebudayaan atau tingkat peradaban yang dicapai oleh suatu bangsa. Sudah semestinya perpustakaan dikehendaki mampu memperkenalkan dasar-dasar iptek, ketrampilan, seni, budaya dlsb kepada masyarakat serta menanamkan sikap untuk terus menerus belajar sepanjang hayat secara berkelanjutan seumur hidup (*live long education*). Bandingkan dengan Perpustakaan Sekolah yang “hanya melayani usia-usia sekolah.

Sudah sewajarnya perpustakaan sebagai sarana pendidikan non formal dapat melayani tidak saja usia-usia sekolah, tetapi juga usia-usia sebelum sekolah sehingga muncul motto “Ibuku Perpustakaan Pertamaku”, *drop out* sekolah dan paska sekolah. Begitu kompleks dan sungguh mulia pekerjaan perpustakaan dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ambil satu contoh pemahaman tentang perpustakaan sebagaimana diamanatkan ***Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional tatkala Perpustakaan Nasional RI dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)*** dimana sebelumnya Perpustakaan Nasional Depdikbud. Perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Sementara itu perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) berdampak muncul adanya ledakan/ banjir informasi, yang berakibat pada jumlah informasi yang berlebihan (*overload*). Untuk itulah perlu pengelolaan informasi yang cepat, akurat, mudah yang tidak dibatasi ruang dan waktu bagi kepentingan-kepentingan pemakai (*pemustaka*) aktif, belum lagi pemakai pasif dan calon-calon pemakai potensial. Patut dicermati bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai Hak Memperoleh Informasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28F. Konstelasi politik yang sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi berpengaruh pada perubahan drastis sejak era informasi dimana sebelumnya banyak tersumbat sekarang dengan mudah dikonsumsi masyarakat banyak, untuk itu perlu saluran. Dan salah satu saluran atau perangkat penyalur informasi paling dominant adalah buku (karya cetak), dengan kata lain buku adalah identik dengan perpustakaan.

Dengan keadaan demikian muncul pernyataan, akankah perpustakaan dengan pustakawannya mau membiarkan informasi dimana-mana, kemana-mana dan masyarakat pemakainya sulit memperolehnya?

Tugas, peran dan fungsi nampaknya tidak ringan bagaimana menyaring, menjaring mengakses, menelusur, mengklarifikasi sampai memudahkan temu kembali. Untuk itulah setidaknya diperlukan kecanggihan *knowledge management* untuk menjadikan *information literacy* yang bernilai bermanfaat bagi pemakainya. *Knowledge management* hakekatnya perlu *knowledge workers* seperti misalnya penyusunan bibliografi, referensi, kemampuan analitik, pengkajian, pengembangan profesi dan seterusnya yang bermakna perlu profesionalisme dan kompetensi.

Permasalahan

Seharusnya Undang-undang merupakan tumpuan aturan yang harus diikuti, ditaati dan dijalankan semestinya (taat azas). Sayang sekali kalau kenyataan dilapangan bahwa “Selama lampu merah kendaraan masih boleh jalan” dengan kata lain “Masih lebih banyak membenarkan yang kuat dari pada menguatkan yang benar”. Dengan perkataan lain bahwa penegakkan hukum di republik ini belum menggembirakan, bahkan ada jargon yang mengatakan hukum masih bisa dibeli maka taat azas hukum belumlah berlaku mutlak. Hukum hanyalah memiliki kekuatan 1/3 komponen yang masih perlu dilengkapi komponen lain sehingga memiliki kekuatan, komponen lain tersebut adalah 1/3 komponen perilaku manusia pelaku, dan 1/3 lainnya adalah wujud fisik dilapangan.

1. Gagasan, Ide, Konsep, Nilai; bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD-RI) Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Inilah sebuah gagasan, ide, konsep ataupun nilai yang pasti mulia/luhur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD RI Tahun 1945 yang dijadikan faktor “Menimbang pertama”.
2. Perilaku (Manusia-manusia Pelaku); pembangunan manusia Indonesia diarahkan seutuhnya dan masyarakat seluruhnya sehingga tidak saja dicapai kecerdasan intelektual semata (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Dengan harapan kecerdasan yang dimiliki dapat melaksanakan tugas untuk mengemban amanat-amanat yang tertuang dalam gagasan, ide, konsep ataupun nilai-nilai yang jelas-jelas luhur, mulia, baik, dsb.
3. Wujud Fisik (kenyataan di lapangan); hasil/produk dari perilaku manusia-manusia pelaku akan direpresentasikan dalam wujud fisik sebagai tolak ukur prestasi kerja ataupun kinerja yang dihasilkan. Akankah sesuai harapan pengelola, tetapi juga masyarakat yang dilayaninya. Hasil inilah yang akan banyak menentukan sukses tidaknya sasaran yang hendak dicapai, termasuk didalamnya pengamanan jalannya peraturan perundangan yang diberlakukan.

Secara umum peran undang-undang sebagai fungsi pengaturan publik belum secara maksimal dapat dilaksanakan, belum lagi pengaturan tentang perpustakaan dimana perpustakaan pada umumnya masyarakat banyak belum memberikan apresiasi yang tinggi, untuk itulah perilaku pelaku (baca pustakawan) perlu apresiasi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan wujud fisik produk karya nyata di lapangan sebagai wujud pertanggung jawaban pustakawan, sehingga masyarakat bisa menerima dan tidak lagi melihat perpustakaan dengan sebelah mata.

Undang Undang Perpustakaan

Pada bagian ini tidak mungkin satu persatu diuraikan, tetapi setidaknya beberapa bagian yang penting khususnya yang berhubungan perpustakaan dan layanan dapat dituangkan. Khusus Bab I tentang Ketentuan Umum, memuat beberapa pengertian yang terkandung dan dimaksud dalam Undang-Undang Perpustakaan ini meliputi 16 kosa kata, satu diantaranya *istilah baru No. 9 Pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.* Dengan kata lain kalau selama ini kita mengenal pemakai, pengunjung, pengguna dan sejenisnya sekarang yang resmi “Pemustaka”. Satu lagi yang perlu saya kedepankan adalah pengertian tentang Perpustakaan, yang dimaksud dengan *perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka.*

Pada Bab II Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Khususnya Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7 (Ayat 1) Pemerintah berkewajiban:

- a. Mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
- b. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
- d. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
- e. Menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
- h. Mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
- i. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

Pasal 8 Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pada Bab III Standar Nasional Perpustakaan, khususnya pasal 11

- (1) Standar Nasional perpustakaan terdiri atas:
 - a. Standar koleksi perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana;
 - c. Standar pelayanan perpustakaan;
 - d. Standar tenaga perpustakaan;
 - e. Standar penyelenggaraan; dan
 - f. Standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolan, dan pengembangan perpustakaan.

Pada Bab IV Koleksi Perpustakaan, khusus Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Bab V Layanan Perpustakaan, Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diaselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pada Bab VI Pembentukan, Penyelenggaraan serta Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan.

Pasal 16 Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Pemerintah;
- b. Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- d. Perpustakaan Kecamatan;
- e. Perpustakaan Desa;
- f. Perpustakaan Masyarakat;
- g. Perpustakaan Keluarga; dan
- h. Perpustakaan Pribadi.

Pada Bab VII Jenis-jenis Perpustakaan; Pasal 20 Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Umum;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

Pada Bab VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi; Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum Provinsi, perpustakaan umum kabupaten/ kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Demi dan untuk terselenggaranya layanan antar perpustakaan sebagai salah satu tugas utama perpustakaan sangat didukung dan dilengkapi bab-bab berikut yang isinya seperti **Bab IX Sarana dan Prasarana, Bab X Pendanaan, Bab XI Kerja Sama dan Peran Serta masyarakat, Bab XII Dewan Perpustakaan, Bab XIII Pembudayaan Kegemaran membaca, Bab XIV Ketentuan Sanksi Dan Bab XV Ketentuan Penutup.** Rincian Sistematika UU Perpustakaan sebagaimana terlampir.

Layanan Antar Perpustakaan

Misi utama perpustakaan secara sederhana pada umumnya (kecuali perpustakaan pembina) adalah “*memberikan layanan dan memberdayakan koleksi bahan pustaka*”. Artinya bahwa sebagaimana dikendaki dalam undang-undang dimana hak masyarakat memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, yang didukung kewajiban pemerintah (perpustakaan) yang siap memberikan layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka adalah merupakan langkah positif. Jadi sudah selayaknya dan waktunya perpustakaan dapat berbuat banyak dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejarah sudah banyak mengilhami, sejak saya bekerja di perpustakaan 1978 sudah mendengar peminjaman antar perpustakaan (*interlibrary loan*) dengan kata lain layanan antar perpustakaan, disamping bentuk kerjasama yang lain. Tatkala saya dinas di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah 1991-1998 mengenal Jasapusperti (Kerja sama Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi) Semarang dan sekitarnya sampai Salatiga. Artinya bahwa pekerjaan layanan antar perpustakaan bukan hal yang tidak mungkin, dengan kata lain keinginan dan harapan didukung dengan undang-undang yang memadai dan jangan lupa prinsip kemitraan adalah *care, share, fair* dapat direalisasikan Insya Allah terwujudkan. Pertanyaan muncul, sejauh manakah pustakawan siap memberikan layanan prima sebagaimana diinginkan?

Penutup

Nampaknya Undang Undang Perpustakaan jelas untuk sementara waktu ini adalah hal yang terbaik yang bisa dan harus dilakukan masyarakat perpustakaan untuk mewujudkannya. Namun demikian seperti permasalahan yang disebut di atas perlu dukungan kekuatan atau komponen lain dan yang utama adalah perilaku manusia pelaku dengan kata lain sumber daya manusia perpustakaan. Beberapa pemecahan masalah yang dianjurkan antara lain adanya edukasi yang tepat guna; sosialisasi kalau perlu advokasi bahkan kalau perlu “provokasi”, penegakan hukum tentunya harus bersinerji dengan aparat penegak hukum; dan tidak kalah pentingnya keberadaan sarana prasarana yang memadai sebagai representasi simbol budaya. Terlebih keberadaan layanan antar perpustakaan kerja sama ataupun jejaring yang lebih harmonis bagi pencapaian, apalagi kepuasan bagi pemustaka.

SISTEMATIKA UU PERPUSTAKAAN

Menimbang : Dan seterusnya (a s.d e)

Mengingat : Dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- BAB I** KETENTUAN UMUM (Memuat beberapa pengertian dan pemahaman, yang terdiri atas Pasal 1-4).
- BAB II** HAK,KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu Hak, terdiri atas Pasal 5; Bagian Kedua Kewajiban, terdiri Pasal 6-8; dan Bagian Ketiga Kewenangan, terdiri Pasal 9-10.
- BAB III** STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (Terdiri hanya satu pasal, Pasal 11).
- BAB IV** KOLEKSI PERPUSTAKAAN (Terdiri atas Pasal 12 dan 13).
- BAB V** LAYANAN PERPUSTAKAAN (Terdiri hanya satu pasal, Pasal 14).
- BAB VI** PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan, Pasal 15; Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan, Pasal 16-17; Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pasal 18 dan 19.
- BAB VII** JENIS-JENIS PERUSTAKAAN
Terdiri atas Pasal 20; Bagian Kesatu Perpustakaan Nasional, Pasal 21; Bagian Kedua Perpustakaan Umum, Pasal 22; Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Pasal 23; Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pasal 24; Bagian Kelima Perpustakaan Khusus, Pasal 25-28.
- BAB VIII** TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan, Pasal 29-32; Bagian Kedua Pendidikan, Pasal 33; Bagian Ketiga Organisasi Profesi, Pasal 34-37.

- BAB IX SARANA DAN PRASARANA (Terdiri hanya satu pasal, Pasal 38).
BAB X PENDANAAN (Terdiri atas Pasal 39-41).
- BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu Kerja Sama, Pasal 42; Bagian Kedua Peran serta Masyarakat, Pasal 43.
- BAB XII DEWAN PERPUSTAKAAN (Terdiri atas Pasal 44-47).
- BAB XIII PEMBUDUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA (Terdiri atas Pasal 48-51).
- BAB XIV KETENTUAN SANKSI (Terdiri hanya satu Pasal, Pasal 52).
- BAB XV KETENTUAN PENUTUP (Terdiri atas Pasal 53-54).